



12

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 188.45/55-MoU-KUM/2020

NOMOR : W.19.PP.03.03-767

TENTANG  
PEMBENTUKAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN BUDAYA  
HUKUM, PEMBINAAN PEMASYARAKATAN SERTA  
PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DI KABUPATEN TANAH LAUT



Pada hari ini Senin, tanggal 30 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H.SUKAMTA. : Bupati Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.63-5927 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. AGUS TOYIB, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  
Bc.IP., S.H., Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan  
M.H. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum, Pembinaan Pemasyarakatan serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Tanah Laut.



(2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah :

- a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
- c. peningkatan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- d. peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- e. peningkatan pelayanan keimigrasian.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penelitian, pengkajian dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. fasilitasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;
- e. penyuluhan hukum;
- f. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- g. dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum;
- i. bersinergi dalam melakukan pengawasan orang asing;
- j. penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- k. pelayanan hukum terhadap kekayaan intelektual daerah; dan
- l. pendidikan, pelatihan kerja dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

Pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Nota Kesepahaman yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 6


PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTANSELATAN,



AGUS TOYIB, Bc.IP., S.H., M.H.  
NIP. 19630617 198503 1 002

PIHAK PERTAMA

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA